TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN TANPA IZIN KREDITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Robiatul Adawiyah[1], Faturohman[2], Arif Budiman[3]

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia*
E-mail : robiatuladawiyah939@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan kendaraan bermotor menempatkan jaminan fidusia sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan. Persoalan muncul ketika debitur mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pengalihan kendaraan tersebut sebagai wanprestasi serta konsekuensi yuridisnya terhadap status kepemilikan kendaraan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila melanggar kewajiban kontraktual debitur. Status kepemilikan kendaraan dipahami sebagai *limited ownership* karena hak milik debitur dibatasi oleh hak jaminan fidusia. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus larangan pengalihan, tetapi mengubah tata cara eksekusi dengan menekankan kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela atau mekanisme pengadilan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum harus menyeimbangkan kepentingan debitur, kreditur, dan pihak ketiga.

Kata Kunci : *Wanprestasi; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia; pengalihan kendaraan; Putusan Mahkamah Konstitusi.*

ABSTRACT

The development of motor vehicle financing places fiduciary security as an important instrument for legal certainty and protection for financing companies. A legal problem arises when a debtor transfers a vehicle that remains subject to fiduciary security to another party without the creditor's written consent. This study aims to analyze whether such transfer constitutes default and its legal consequences for the ownership status of the vehicle following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive method. The results indicate that transferring a fiduciary object without the creditor's written consent violates Article 23 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security and may constitute default where it breaches the debtor's contractual obligations. The debtor's ownership is understood as limited ownership because it is encumbered by fiduciary security. Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 does not remove the prohibition on transfer, but modifies the execution mechanism by requiring agreement concerning default and voluntary surrender of the collateral, or court procedures where a dispute exists. Accordingly, legal protection must balance the interests of debtors, creditors, and third parties.

Keywords : *Default; Consumer Financing; Fiduciary Security; Vehicle Transfer; Constitutional Court Decision.*

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan nasional, khususnya perusahaan pembiayaan, tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir dengan peran utama membantu masyarakat memperoleh barang bernilai tinggi, termasuk kendaraan bermotor, melalui angsuran. Merujuk pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028, pembiayaan kendaraan bermotor menyumbang sekitar 77,26% dari seluruh piutang pembiayaan. Besarnya proporsi ini menunjukkan betapa strategisnya kendaraan bermotor sekaligus pentingnya kepastian hukum atas objek yang dijaminkan.

Untuk melindungi piutangnya, perusahaan pembiayaan umumnya mensyaratkan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan yang dibiayai. Hubungan hukumnya tidak hanya berupa perikatan dalam perjanjian pembiayaan, tetapi juga hak kebendaan pada rezim jaminan fidusia. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda objek fidusia yang bukan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam praktik, kendaraan yang masih dalam masa pembiayaan tetap saja dapat dialihkan melalui penjualan, oper kredit di bawah tangan, penggadaian, atau penyewaan.

Persoalan menjadi kompleks karena pengalihan tanpa izin kreditur bersinggungan dengan hukum perjanjian, hukum jaminan, dan perlindungan pihak ketiga. Dari sisi wanprestasi, Subekti menyebut salah satu bentuknya sebagai perbuatan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bila kontrak pembiayaan melarang pengalihan dan debitur tetap mengalihkan, perbuatan itu dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual. Perlindungan kreditur dan pengalihan objek fidusia telah dibahas oleh Syafiuddin dan Lukman (2022), Budhaeri (2024), serta Hirwansyah dan Ambuwaru (2023), sementara pelaksanaan eksekusi pasca-Putusan MK dikaji dalam literatur lain. Namun, kajian-kajian terdahulu itu cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah.

Research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan menghubungkan secara integratif empat hal: wanprestasi debitur, larangan pengalihan objek jaminan fidusia, konsekuensi yuridis terhadap status kendaraan, dan perubahan mekanisme eksekusi setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PgP menjadi penting karena memuat sengketa oper kredit kendaraan secara di bawah tangan, sedangkan Putusan MK memberikan penafsiran konstitusional atas mekanisme eksekusi fidusia. Berdasarkan kesenjangan itu, tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan pengalihan kendaraan tanpa izin kreditur sebagai wanprestasi dan konsekuensi yuridisnya terhadap status kepemilikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain analisis normatif melalui tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHPerdata, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wanprestasi, pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, *limited ownership*, *droit de suite*, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Pendekatan kasus diarahkan terutama

pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan PN Pangkalpinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PgP.

Bahan hukum terdiri atas bahan primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, skripsi, dan tesis), serta tersier. Literatur yang dirujuk antara lain karya Subekti, J. Satrio, Salim HS, Peter Mahmud Marzuki, Munir Fuady, Philipus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo, dan Soerjono Soekanto. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diinventarisasi menurut jenis dan relevansinya, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma yang bersifat umum menuju peristiwa hukum yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengalihan Kendaraan Tanpa Izin Kreditur sebagai Wanprestasi

Hubungan pembiayaan konsumen melahirkan kewajiban kontraktual antara debitur dan kreditur. KUHPerdata menempatkan perjanjian sebagai sumber perikatan yang mengikat para pihak yang membuatnya secara sah. Kewajiban debitur tidak berhenti pada pembayaran angsuran, tetapi mencakup pula kewajiban menjaga dan tidak mengalihkan objek pembiayaan secara bertentangan dengan perjanjian. Klausul larangan pengalihan berfungsi preventif, yakni mempertahankan keberadaan objek jaminan sampai kewajiban pembiayaan lunas.

Menurut Subekti, wanprestasi mencakup empat bentuk: tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, terlambat melaksanakan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk terakhir paling relevan di sini. Pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis kreditur berada di luar kewenangan kontraktual debitur ketika perjanjian secara tegas melarangnya. Pasal 1238 KUHPerdata berkaitan dengan keadaan lalai, sedangkan Pasal 1243 berkaitan dengan tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Larangan tersebut diperkuat oleh Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Penguasaan fisik kendaraan oleh debitur tidak identik dengan kebebasan mengalihkannya: debitur tetap boleh menggunakan kendaraan sesuai perjanjian, tetapi pengalihan yang mengubah penguasaan atau pemanfaatan objek kepada pihak lain memerlukan persetujuan tertulis penerima fidusia. Dengan demikian terdapat dua lapis pembatasan, yaitu yang lahir dari kontrak pembiayaan dan yang bersumber langsung dari undang-undang. Dalam kerangka *lex specialis derogat legi generali*, KUHPerdata memberi dasar umum tentang perjanjian dan wanprestasi, sedangkan UU Jaminan Fidusia mengatur secara khusus objek jaminan dan perlindungan penerima fidusia; keduanya harus dibaca bersama.

Faktor Penyebab Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Faktor penyebab dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal terutama berupa rendahnya kesadaran hukum debitur: pengalihan dianggap transaksi biasa karena kendaraan secara fisik berada dalam penguasaannya, padahal kendaraan masih dibebani fidusia dan perjanjian dapat membatasi tindakan debitur. Faktor eksternal berkaitan dengan praktik pembiayaan dan lingkungan sosial yang memungkinkan transaksi di bawah tangan. Oper kredit informal dianggap cara praktis menyelesaikan persoalan pembayaran, tetapi tidak serta-merta memindahkan kedudukan debitur dalam perjanjian dengan perusahaan pembiayaan, dan pihak ketiga penerima kendaraan pun menghadapi risiko karena hak jaminan kreditur tidak hilang oleh transaksi tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan jarak antara *das sollen* dan *das sein*. Putusan PN Pangkalpinang serta putusan pendukung lain dalam penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanpa seizin kreditur masih menjadi persoalan hukum nyata. Dalam perspektif perlindungan hukum Muchsin, larangan pengalihan merupakan perlindungan preventif, sedangkan gugatan dan penegakan hak setelah pelanggaran merupakan perlindungan represif.

Analisis Putusan PN Pangkalpinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PgP

Putusan ini menjadi fokus pendekatan kasus karena memuat sengketa oper kredit kendaraan secara di bawah tangan atas mobil Daihatsu Xenia Xi tahun 2007 dengan nomor polisi BN 2641 LD. Pada pokoknya pengadilan mengabulkan gugatan, menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, mengakui surat perjanjian over kredit sebagai sah, mengakui hak penggugat atas BPKB, dan memerintahkan penyerahan BPKB. Pengakuan atas hubungan hukum para pihak dalam over kredit ini perlu ditempatkan berdampingan dengan keberadaan jaminan fidusia dan hak penerima fidusia.

Menurut penulis, keabsahan hubungan antara debitur dan pihak ketiga tidak dengan sendirinya menghapus hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Berdasarkan prinsip relativitas perjanjian, perjanjian pembiayaan tetap menjadi dasar hubungan kreditur dan debitur, sedangkan posisi pihak ketiga harus dinilai dalam kaitannya dengan status objek jaminan. Karena itu, dua pertanyaan harus dibedakan: (a) apakah ada hubungan hukum yang dapat diakui antara debitur dan pihak ketiga, dan (b) apakah hubungan itu dapat mengikat atau merugikan kreditur sebagai penerima fidusia. Pertanyaan kedua menjadi titik penting karena hak jaminan fidusia bersifat kebendaan dan mengikuti objek jaminan.

Status Kepemilikan Kendaraan dan Konsep Limited Ownership

Kendaraan hasil pembiayaan pada dasarnya berada dalam hubungan kepemilikan debitur, tetapi dibebani jaminan fidusia. Artikel memakai konsep *limited ownership* bukan untuk mengubah konstruksi hukum kepemilikan, melainkan sebagai konsep doktrinal yang menggambarkan bahwa hak milik debitur dibatasi oleh hak jaminan yang melekat pada objek.

Berbeda dari gadai yang mensyaratkan penyerahan benda kepada kreditur, fidusia membiarkan objek tetap dalam penguasaan debitur. Ciri ini memunculkan persepsi keliru bahwa debitur berwenang penuh menjual atau memindahkan kendaraan, padahal selama jaminan belum berakhir hak dan kepentingan kreditur tetap melekat. Pendaftaran fidusia penting karena memberi publisitas dan kedudukan hukum kepada penerima fidusia; sertifikat jaminan fidusia menjadi bukti adanya jaminan dan memiliki kekuatan eksekutorial dengan batasan sebagaimana ditafsirkan MK. Asas publisitas dan spesialitas menuntut agar keberadaan jaminan dapat diketahui dan objeknya dapat diidentifikasi jelas.

Konsep *droit de suite* juga relevan: karena hak jaminan mengikuti bendanya, perubahan penguasaan fisik melalui transaksi dengan pihak ketiga tidak serta-merta menghilangkan kepentingan kebendaan penerima fidusia. Itulah sebabnya pengalihan tanpa persetujuan kreditur tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan internal antara penjual dan pembeli kendaraan semata.

Konsekuensi Hukum Wanprestasi terhadap Para Pihak

Akibat hukum pertama berada pada hubungan kontraktual. Kreditur dapat menggunakan hak berdasarkan perjanjian dan KUHPerdata, termasuk menuntut pemenuhan prestasi dan, bila syaratnya terpenuhi, ganti kerugian atau pembatalan perjanjian, dengan tetap memperhatikan isi perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akibat kedua menyangkut objek jaminan: wanprestasi tidak otomatis memindahkan kepemilikan kendaraan kepada kreditur. Kreditur memperoleh hak melakukan eksekusi sesuai mekanisme hukum, sehingga hak jaminan,

kepemilikan benda, dan tindakan eksekusi perlu dibedakan agar perlindungan kreditur tidak berubah menjadi pengambilalihan sewenang-wenang.

Bagi debitur, pengalihan tanpa persetujuan memperberat posisi hukum karena selain melanggar perjanjian juga bertentangan dengan larangan khusus UU Jaminan Fidusia. Bagi pihak ketiga, pembayaran harga kepada debitur tidak otomatis membebaskan kendaraan dari jaminan; kedudukannya dinilai dari proses transaksi dan status objek saat transaksi dilakukan. Kerangka perlindungan hukum karenanya bekerja dalam dua tahap: tahap preventif melalui perjanjian pembiayaan, pendaftaran fidusia, dan larangan pengalihan; serta tahap represif melalui gugatan, pemenuhan kewajiban, dan eksekusi sesuai prosedur.

Keterkaitan Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Fidusia serta Unsur Wanprestasi

Perjanjian pembiayaan membentuk kewajiban utama debitur membayar sesuai jadwal, sedangkan jaminan fidusia memberi kedudukan hukum tertentu kepada kreditur atas kendaraan. Karena keduanya berjalan bersamaan, tindakan debitur atas kendaraan tidak boleh dipandang sekadar sebagai tindakan atas bendanya sendiri, melainkan harus dibaca dalam kerangka kewajiban kontraktual dan hubungan jaminan. Pada pengalihan lewat over kredit di bawah tangan terdapat dua lapis persoalan: pelanggaran atas kewajiban dalam perjanjian pembiayaan, dan perlindungan terhadap objek jaminan. Pembedaan ini menjaga agar analisis wanprestasi tidak bercampur dengan persoalan eksekusi jaminan.

Penilaian wanprestasi tidak cukup bertumpu pada ada atau tidaknya pembayaran angsuran. Perbuatan mengalihkan objek jaminan juga perlu dilihat sebagai tindakan yang berpotensi mengurangi kepastian kreditur memperoleh pelunasan dari objek yang dijaminkan. Meski Pasal 1238 KUHPerdata menjadi dasar memahami keadaan lalai, penentuan wanprestasi tetap harus memperhatikan isi perjanjian dan fakta konkret, seperti ada tidaknya klausul larangan pengalihan, kewajiban memperoleh persetujuan kreditur, dan status kendaraan sebagai objek jaminan. Status wanprestasi pun bersifat relatif terhadap hubungan hukum yang dilanggar: kesepakatan antara debitur dan penerima kendaraan tidak menghapus kewajiban debitur kepada kreditur. Di sinilah inti persoalannya, yakni ada kesepakatan baru, tetapi hubungan hukum sebelumnya belum berakhir.

Posisi Pihak Ketiga dan Persoalan Keabsahan Over Kredit

Pihak ketiga menerima penguasaan kendaraan berdasarkan kesepakatan dengan debitur, sementara kreditur tidak menyetujui perubahan penguasa kendaraan. Pihak ini harus dibedakan dari debitur yang sejak awal terikat langsung dengan perjanjian pembiayaan. Surat over kredit di bawah tangan menunjukkan kehendak para pihak untuk mengalihkan penguasaan atau melanjutkan pembayaran, tetapi tidak otomatis menggantikan perjanjian pembiayaan dengan kreditur. Selama kreditur tidak menyetujui, hubungan kontraktual semula tetap menjadi dasar utama untuk menentukan kewajiban pembayaran dan status jaminan. Over kredit karenanya tidak dapat dipahami sebagai penggantian debitur secara otomatis; perubahan pihak memerlukan dasar yang dapat mengikat kreditur.

Putusan PN Pangkalpinang mengakui surat over kredit sebagai dokumen yang berakibat hukum di antara para pihak yang membuatnya, sekaligus mengakui hak penggugat atas BPKB. Namun pengakuan itu perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa hubungan pembiayaan dengan kreditur telah beralih. Pengadilan dapat menilai hubungan para pihak yang berperkara berdasarkan alat bukti, tetapi perubahan pihak dalam perjanjian pembiayaan tetap harus memperhatikan posisi kreditur sebagai pihak yang tidak dapat dibebani kesepakatan yang tidak disetujuinya. Inilah

sebabnya transaksi bawah tangan dapat menimbulkan akibat hukum di antara pembuatnya, tetapi tetap berpotensi menjadi wanprestasi terhadap kreditur.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Mekanisme Eksekusi

Putusan ini berawal dari uji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, khususnya praktik penarikan kendaraan secara sepihak. MK memberikan penafsiran bersyarat atas kekuatan eksekutorial dan frasa cidera janji: sertifikat fidusia dapat dieksekusi langsung apabila ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan objek secara sukarela. Bila debitur tidak mengakui wanprestasi atau tidak menyerahkan objek secara sukarela, eksekusi ditempuh melalui pengadilan. Hak eksekutorial kreditur tidak dihapus, tetapi diberi batas prosedural; penetapan wanprestasi tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur sebagai dasar eksekusi paksa. Dalam kerangka kepastian hukum ala Gustav Radbruch, perlindungan hak kreditur dan debitur harus ditempatkan dalam prosedur hukum yang jelas.

Implikasi bagi penelitian ini harus dibedakan dari larangan pengalihan. Putusan MK mengubah mekanisme eksekusi, bukan menghapus Pasal 23 ayat (2), sehingga debitur tetap tidak berwenang mengalihkan kendaraan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur. Bila pengalihan menimbulkan sengketa dan kreditur hendak mengeksekusi, mekanismenya harus mengikuti parameter yang ditegaskan MK. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dipakai sebagai bahan pendukung yang menegaskan bahwa eksekusi harus memperhatikan kondisi konkret cidera janji dan penyerahan objek. Rangkaian putusan itu memperlihatkan bahwa hukum jaminan fidusia dibaca dengan menyeimbangkan kekuatan hak jaminan dan hak konstitusional debitur. Dengan demikian, adanya jaminan fidusia tidak berarti kreditur boleh mengambil objek secara sepihak dalam setiap keadaan, dan persoalan wanprestasi perlu dipisahkan dari persoalan eksekusi sebagai dua tahap analisis yang berkaitan tetapi tidak identik.

Harmonisasi Perlindungan Kreditur, Debitur, dan Pihak Ketiga

Perlindungan hukum tidak dapat diarahkan hanya kepada satu pihak. Kreditur membutuhkan kepastian bahwa objek jaminan tidak dialihkan agar nilai jaminan dan pemulihan piutang terjaga. Debitur tetap berhak menggunakan kendaraan dan mendapat perlindungan dari eksekusi yang tidak sesuai prosedur. Pihak ketiga membutuhkan kepastian tentang status kendaraan yang diperolehnya. Keseimbangan itu dibangun dengan menempatkan tiga hal dalam satu rangkaian: kontrak yang menentukan hak dan kewajiban, pendaftaran fidusia yang memberi publisitas, dan mekanisme eksekusi yang menentukan cara pelaksanaan hak kreditur. Pengalihan di bawah tangan yang mengabaikan salah satu unsur itu berpotensi memperbesar sengketa.

Temuan penelitian menempatkan pengalihan kendaraan tanpa persetujuan tertulis bukan sekadar perpindahan penguasaan benda, melainkan peristiwa hukum yang menyentuh perikatan dan hak jaminan sekaligus. Pendekatan integratif inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya menitikberatkan eksekusi, perlindungan kreditur, atau pengalihan objek fidusia secara terpisah. Dibanding penelitian terdahulu, penekanan diberikan pada pengalihan yang dilakukan secara bawah tangan lalu menjadi objek sengketa, sebab transaksi semacam itu dapat menimbulkan kesan bahwa kendaraan telah berpindah secara sah sepenuhnya, padahal pembiayaan belum selesai dan fidusia masih melekat.

Implikasi Akademik dan Praktis

- **Akademik.** Analisis pengalihan kendaraan dalam pembiayaan konsumen perlu menggabungkan hukum perjanjian dan hukum jaminan. Perspektif kepemilikan saja membuat tindakan debitur tampak sebagai penggunaan hak, sedangkan perspektif fidusia saja dapat mengabaikan aspek kesepakatan kontraktual.

- **Debitur.** Perlu membaca dan memahami klausul perjanjian sebelum mengalihkan kendaraan. Pengalihan lewat kesepakatan pribadi tidak mengakhiri kewajiban kepada kreditur; bila tidak lagi mampu atau ingin melanjutkan pembiayaan, tempuh langkah yang sesuai hubungan kontraktual.
- **Kreditur.** Perlu memperjelas klausul larangan pengalihan, mekanisme persetujuan, dan prosedur penanganan bila kendaraan telah berpindah penguasaan untuk mengurangi perbedaan penafsiran.
- **Penegak hukum.** Perlu membedakan hubungan debitur–pihak ketiga dari hubungan debitur–kreditur agar menilai kedudukan dokumen over kredit, wanprestasi, dan akibat terhadap objek jaminan tanpa mencampuradukkan keabsahan kesepakatan dengan perubahan hubungan pembiayaan.

Alur Argumen Penelitian

Secara ringkas, penalaran deduktif artikel dapat dipetakan dalam urutan berikut, dari norma umum menuju peristiwa hukum khusus.

1. Perjanjian pembiayaan melahirkan kewajiban debitur, termasuk kewajiban tidak mengalihkan kendaraan bertentangan dengan isi perjanjian.
2. Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menambahkan larangan yang bersumber langsung dari undang-undang, yakni pengalihan objek non-persediaan memerlukan persetujuan tertulis penerima fidusia.
3. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis dalam kondisi tersebut merupakan pelanggaran kontraktual dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian.
4. Karena hak milik debitur bersifat terbatas dan hak jaminan mengikuti bendanya, pihak ketiga penerima kendaraan tidak otomatis bebas dari jaminan dan tidak otomatis menggantikan debitur.
5. Wanprestasi tidak otomatis memindahkan kepemilikan kepada kreditur; hak eksekusi tetap ada tetapi dijalankan menurut parameter Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
6. Perlindungan hukum harus menyeimbangkan kepentingan debitur, kreditur, dan pihak ketiga melalui rangkaian kontrak, pendaftaran fidusia, dan mekanisme eksekusi.

Sintesis Temuan dan Matriks Analisis Normatif

Terdapat hubungan berjenjang antara perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, pengalihan kendaraan, dan wanprestasi. Perjanjian pembiayaan menjadi sumber kewajiban debitur, sedangkan jaminan fidusia memberi perlindungan kebendaan kepada kreditur. Penguasaan fisik dan kedudukan hukum atas kendaraan harus dibedakan: penerima kendaraan melalui over kredit dapat menguasainya secara faktual, tetapi hal itu tidak mengubah kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan, dan surat over kredit tidak otomatis menghapus hubungan hukum yang telah terbentuk. Putusan PN Pangkalpinang menjadi ilustrasi konkret kompleksitas tersebut, sedangkan Putusan MK memberi konteks bahwa setelah wanprestasi dinilai terjadi, pelaksanaan hak kreditur tetap mengikuti mekanisme hukum. Matriks berikut merangkum temuan normatif penelitian.

Tabel 2. Matriks Analisis Normatif

Aspek	Dasar/rujukan	Temuan penelitian	Implikasi
Perjanjian pembiayaan	Hubungan kontraktual para pihak	Debitur terikat kewajiban pembayaran dan ketentuan mengenai kendaraan.	Pengalihan yang bertentangan dengan perjanjian dapat menjadi wanprestasi.
Objek jaminan fidusia	UU No. 42 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (2)	Pengalihan objek non-persediaan memerlukan persetujuan tertulis penerima fidusia.	Penguasaan kendaraan tidak berarti bebas mengalihkannya.
Wanprestasi	Pasal 1238 KUHPerdata dan isi perjanjian	Pengalihan tanpa izin dapat menjadi pelanggaran kewajiban kontraktual.	Penilaian harus melihat isi perjanjian dan fakta perkara.
Pihak ketiga	Kesepakatan over kredit	Dapat menguasai kendaraan, tetapi tidak otomatis menggantikan debitur dalam pembiayaan.	Perubahan hubungan pembiayaan perlu persetujuan kreditur.
Putusan MK	No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021	Eksekusi harus memperhatikan cidera janji dan mekanisme penyerahan objek.	Hak eksekusi tetap ada, tetapi pelaksanaannya dibatasi prosedur hukum.
Putusan PN Pangkalpinang	No. 3/Pdt.G/2019/PN PgP	Sengketa menyangkut dokumen over kredit, kendaraan, dan hak atas BPKB.	Keabsahan kesepakatan antarpihak perlu dibedakan dari perubahan hubungan dengan kreditur.

KESIMPULAN

Pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila melanggar kewajiban kontraktual debitur, sebagaimana dianalisis melalui Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Kendaraan yang

tetap dikuasai debitur tidak berarti dapat dialihkan bebas karena hak miliknya dibatasi jaminan fidusia, yang dijelaskan melalui konsep *limited ownership*.

Putusan PN Pangkalpinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PgP menunjukkan pentingnya membedakan hubungan hukum antara debitur dan pihak ketiga dari hak kebendaan kreditur. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus larangan pengalihan, tetapi mengubah mekanisme eksekusi dengan mensyaratkan kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela, atau penggunaan mekanisme pengadilan bila terjadi sengketa.

Secara praktis, para pihak perlu memastikan kejelasan klausul pembiayaan, pendaftaran fidusia, dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam perlindungan hukum pihak ketiga dalam transaksi kendaraan yang masih dibebani fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyan, Annga. 2022. "Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *JIL Journal of Indonesian Law*, Vol. 3, No. 1.

Atin, Dhiyaa Dibrina Fa, dan Togi Marolop Pangaribuan. 2024. "Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing." *Lex Patrimonium*, Vol. 3.

Badriyah, Siti Malikhatun, dkk. 2021. "Implementation of the Constitutional Court Decision Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees and Inclusion of Default Clauses in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10.

Bouzen, R., dan A. Ashibly. 2021. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Budhaeri. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Fuady, Munir. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hirwansyah, dan Jesse Heber Ambuwaru. 2023. "Legal Protection for Creditors Regarding Default and Unilateral Transfer of Fiduciary Guarantee Vehicles Based on the Principle of Justice." *Journal of World Science*, Vol. 2, No. 1.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Radbruch, Gustav. 1950. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, disunting Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Salim HS. 2019. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Fidusia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Syafiuddin, dan Lukman. 2022. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur." *USM Law Review*, Vol. 5, No. 2.

Waluyo, Bambang, dkk. 2021. "Implementation of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 on the Execution of Fiduciary

Security." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 11.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1847. Berdasarkan Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 1999.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 2015.
Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan Tahun 2024–2028*. Jakarta: OJK.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Diputus 6 Januari 2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN PgP. 2019.